

# PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

# **DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jln.Kartini No.09 Kode Pos 20814 - Stabat Telp.(061) 8910528 Fax.(061)8911200

URL: http://disdik.langkatkab.go.id Email: disdiklangkat@gmail.com

## **KEPUTUSAN** KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT NOMOR: 421.9/\S\\ .III/K/2023

### TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN KESETARAAN **PKBM TUNAS INTEGRITAS**

- MENIMBANG: 1. Bahwa dalam rangka pembinaan dan tertib administrasi satuan pendidikan kesetaraan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggraan pendidikan kesetaraan harus memiliki Izin Operasional;
  - Bahwa berdasarkan surat edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Izin Operasional Pendidikan Kesetaraan.

**MENGINGAT** : 1.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 66 Tahun 2010 tentang Perubahahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal:
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah:
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan:
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- 14. Rencana Strategis (Renstra) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

#### MEMUTUSKAN:

Pertama

: Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Yayasan/Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tunas Integritas

Nama Satuan Pendidikan : PKBM Tunas Integritas Jenis Satuan Pendidikan : Pendidikan Kesetaraan Nama Ketua Yayasan/Lembaga: Zulkifli Bintang

Nama Kepala/Pengelola : Zulkifli Bintang **NPSN** 

: 1304230000928 NIB

**Tahun Berdiri** : 2023

Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Binjai-Tajung Pura Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat

: Kepala/Pengelola tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Kesetaraan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Yayasan/Lembaga/Satuan Pendidikan lainnya.

3. Apabila ketentuan point 1 dan 2 dilanggar, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal secara administrasi.

Ketiga

Kedua

: Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapakan.

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Stabat Pada Tanggal: 13 APRIL 2023 KERALA DINAS PENDIDIKAN ABURATEN LANGKAT 444 DINAS PENDIDIKAN Dr. H. SALFUL ABDI, SH, SE, M.Pd PEMBINA UTAMA MUDA ANGK NIP 19700401 199503 1 004